



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 7604064608950001, Tempat/Tanggal Lahir: Rea Timur, 6 Agustus 1995 (23 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Baju, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK: 7313041312650001, Tempat/Tanggal Lahir: Jalang 13 Desember 1996 (24 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 13 November 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 685/Pdt.G/2019/PA.Pwl tanggal 14 November 2019, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 4 April 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 060/002/IV/2019 tanggal 4 April 2019;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. **1** dari **13** halaman
Putusan Nomor **685/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Kabupaten Polewali Mandar selama 1 minggu, dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Makassar selama 2 minggu;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 1 (satu) Minggu setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 5.1. Masalah KDRT, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dimana Tergugat suka memukul/menampar/membentak/dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 5.2. Masalah minum minuman keras, Tergugat suka mengonsumsi minuman beralkohol;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2019, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Dusun Rea Kontara, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat Dusun Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan

Hal. 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor **685/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 685/Pdt.G/2019/PA.Pwl tanggal 5 Desember 2019 dan tanggal 23 Desember 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk mengurungkan niat perceraianya namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor **685/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7604064608950001, tanggal 6 Agustus 2015, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 060/002/IV/2019, tanggal 4 April 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT. Sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar, kemudian tinggal di rumah kontrakan di XXXX;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 1 (satu) bulan saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan sudah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor **685/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yaitu memukul dan menampar Penggugat serta sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung. Saksi hanya diceritakan oleh Penggugat tentang rumah tangganya. Sehari setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 6 (enam) bulan yakni sejak bulan Mei 2019;
 - Bahwa selama berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat dan sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling memedulikan lagi;
 - Bahwa Saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan terhadap sikap Tergugat yang bersikap kasar;
2. **SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai bibi Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT. Sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar, kemudian tinggal di rumah kontrakan di XXXXX;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 1 (satu) bulan saja;

Hal. 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor **685/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan sudah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yaitu memukul dan menampar Penggugat serta sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung. Saksi hanya diceritakan oleh Penggugat tentang rumah tangganya. Sehari setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 6 (enam) bulan yakni sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa selama berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat dan sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan terhadap sikap Tergugat yang bersikap kasar;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor **685/Pdt.G/2019/PA.PwI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 April 2019 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 3 (tiga) minggu namun belum dikaruniai anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) minggu setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul, menampar dan membentak serta mengeluarkan kata-kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka mengonsumsi minuman keras. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2019, di mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi. Menyadari sikap Tergugat dan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa Penggugat merasa rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka

Hal. 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor **685/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murni, Nomor Induk Kependudukan 7604064608950001 tanggal 6 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan bahwa Murni (Penggugat) sebagai warga Kabupaten Polewali Mandar dan tinggal di Dusun Rea Kontara, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat sebagai salah satu penduduk Kabupaten Polewali Mandar memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Polewali;

Hal. 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor **685/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di muka persidangan telah memberikan keterangan yang sama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) bulan saja kemudian tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2019 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat, sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, Penggugat telah dinasihati agar kembali rukun namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor **685/Pdt.G/2019/PA.PwI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 4 April 2019 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 (satu) bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2019 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 7 (tujuh) bulan lebih;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya dan telah memasuki kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, juga

Hal. **10** dari **13** halaman
Putusan Nomor **685/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab yang berbunyi:

1. وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا التَّرَاجِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

2. فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَبْدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرِقِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 154 tahun 1991);

Hal. 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 685/Pdt.G/2019/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh kami, **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor **685/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp690.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp806.000,00 |

(delapan ratus enam ribu rupiah)

Hal. **13** dari **13** halaman
Putusan Nomor **685/Pdt.G/2019/PA.PwI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)